BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Wali pemohon mempercayai tradisi weton tersebut dengan alasan wujud melestarikan kebudayaan peninggalan nenek moyang, ia enggan menjadi wali nikah anak wanitanya dan meyakini bahwa apabila tradisi tersebut dilanggar atau tetap melakukan pernikahan akan terjadi suatu hal buruk pada pernikahan anaknya. Sedangkan pemohon beranggapan bahwa kepercayaan wali tentang tradisi weton tersebut tidak ada dalam aturan hukum islam, maka pemohon mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Kediri.
2. Hakim dalam menetapkan adholnya seorang wali melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', karena adat weton tidak ada dalam aturan hukum islam. Hakim menganggap apabila tidak dikabulkan permohonan pemohon dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti terjadi zina atau bahkan kawin lari. Maka Pengadilan Agama Kediri mengabulkan permohonan pemohon demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasihat orang tua, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara keluarga karena akan adanya perkawinan, sehingga antara anak dan orang tua tidak mempengaruhi *Rid}alla>hi Fi> rid} al-wa>lidain wa sukhtulla>h fi> shukhtil wa>lidain*.
2. Kepada wali diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk kesediaanya menjadi wali nikah pernikahan anaknya , karena anak mempunyai niat baik untuk menikah dan hal tersebut adalah hak pribadi yang harus mereka laksanakan. Sebisa mungkin jika terjadi perselisihan mengenai bebet, bibit, bobot calon menantu dibicarakan dengan baik jangan saling bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Alangkah baiknya menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan berlandaskan pada ajaran agama yang telah diberikan oleh Allah SWT.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk bijaksana dalam menyikapi tradisi atau adat yang ada, mengerti betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah.